



TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF CHILD CUSTODY DUE TO DIVORCE

Ratna Dewi¹, Andrie Siahaan², Gracia Queen Angel³, Elma Tiana Mardin⁴

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email : ratna0097@gmail.com¹, andriesiahaan01@gmail.com², stenlymakalew1@gmail.com³,
elmatiana02@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 20-06-2024

Revised : 22-06-2024

Accepted : 24-06-2024

Published: 29-06-2024

Abstract

Divorce in Indonesia. Determining child custody is a crucial issue in every divorce case because it is directly related to the welfare and future of the child. This study aims to analyze the legal regulations governing child custody after divorce and identify factors that influence court decisions in determining custody. The research method used is a normative juridical method, with a statutory approach and case analysis from several relevant court decisions. The research method used in this study is a normative juridical method, which focuses on examining statutory regulations, legal doctrine, and court decisions regarding child custody. Secondary data is obtained from various sources such as laws, legal journals, textbooks, and court decisions. The analysis was carried out by reviewing the provisions in the Marriage Law no. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, as well as relevant jurisprudence. The research results show that the determination of child custody in Indonesia is regulated in various laws, including Marriage Law no. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law for Muslim couples. Court decisions in determining child custody consider several important factors such as the best interests of the child, the financial and emotional capabilities of the parents, as well as the child's preferences if age and maturity permit. In addition, the findings show that there are challenges in implementing court decisions regarding child custody, including a lack of supervision and frequent violations of custody.

Keywords : *Child Custody, Divorce, Family Law*

Abstrak

Perceraian di Indonesia. Penentuan hak asuh anak menjadi isu krusial dalam setiap kasus perceraian karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan masa depan anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan hak asuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus dari beberapa putusan pengadilan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, jurnal hukum, buku teks, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi yang relevan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan Muslim. Keputusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti kepentingan terbaik bagi anak, kemampuan finansial dan emosional orang tua, serta preferensi anak jika usia dan kedewasaan memungkinkan. Selain itu, temuan menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan terkait hak asuh anak, termasuk kurangnya pengawasan dan pelanggaran hak asuh yang sering terjadi.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu ikatan hukum yang paling fundamental dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, realitas kehidupan sering kali tidak berjalan sesuai harapan, dan perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan yang tidak lagi dapat hidup harmonis. Perceraian membawa dampak yang luas, tidak hanya bagi pasangan itu sendiri tetapi juga, yang lebih penting, bagi anak-anak mereka. Salah satu isu krusial yang muncul dari perceraian adalah penetapan hak asuh anak.

Hak asuh anak atau yang dikenal dengan istilah "custody" dalam hukum internasional, menjadi isu yang sangat penting dalam perceraian karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak. Di Indonesia, penetapan hak asuh anak diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai siapa yang berhak memelihara anak dan bagaimana pemeliharaan tersebut seharusnya dilakukan pasca perceraian (Khair, 2020).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sementara itu, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asuh anak ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Meski aturan ini tampak jelas, dalam praktiknya, penerapan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Proses perceraian di Indonesia, terutama bagi yang beragama Islam, berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sementara pengawasan dan pencatatan perkawinan menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan



Rujuk. Meskipun regulasi mengenai hak asuh anak telah jelas, pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai konflik dan tantangan. Salah satu isu utama adalah bagaimana pengadilan menentukan "kepentingan terbaik bagi anak". Konsep ini sering digunakan sebagai landasan dalam memutuskan hak asuh, tetapi penerapannya bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi hakim dan situasi spesifik dari setiap kasus. Faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh hakim meliputi hubungan emosional antara anak dan masing-masing orang tua, kemampuan finansial dan stabilitas emosional orang tua, serta preferensi anak jika usia dan tingkat kedewasaannya memungkinkan (Maulana, 2018).

Di sisi lain, mediasi dalam proses perceraian juga memainkan peran penting dalam penetapan hak asuh anak. Mediasi dapat membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi dan bekerja sama demi kepentingan anak. Pelaksanaan keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak juga menghadapi tantangan. Meskipun pengadilan telah menetapkan siapa yang berhak atas hak asuh anak, dalam banyak kasus terjadi pelanggaran hak asuh di mana salah satu pihak tidak mematuhi keputusan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran hak asuh ini sering kali memerlukan intervensi tambahan dari lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dijalankan dengan benar. Selain itu, dinamika sosial dan budaya di Indonesia juga mempengaruhi penetapan hak asuh anak. Norma dan nilai-nilai tradisional sering kali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab orang tua. Misalnya, dalam banyak kasus, ibu sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh anak, terutama jika anak masih berusia dini. Namun, dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam struktur keluarga, pandangan ini mulai mengalami pergeseran. Semakin banyak perempuan yang berkarir dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga mereka lebih mampu secara finansial untuk mendapatkan hak asuh anak.

Dalam konteks hukum Islam, penetapan hak asuh anak diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" juga diutamakan, namun dengan beberapa ketentuan khusus. Misalnya, dalam beberapa mazhab, hak asuh anak yang belum mencapai usia tamyiz (biasanya sekitar 7 tahun) lebih diutamakan diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan yang kuat untuk memberikan hak asuh kepada ayah.

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, jurnal hukum, buku teks, dan putusan pengadilan. Analisis akan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum



keluarga dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam isu penetapan hak asuh anak. Dengan adanya tinjauan yuridis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang efektif untuk perbaikan regulasi dan praktik di lapangan, sehingga hak asuh anak dapat ditetapkan secara adil dan tepat, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara pengadilan, pihak berwenang, dan orang tua, serta dukungan dari masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, anak-anak yang orang tuanya bercerai dapat tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

Pertama, penelitian akan mempelajari berbagai undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur hak asuh anak dalam konteks perceraian. Kedua, penelitian akan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait penetapan hak asuh anak. Analisis akan dilakukan terhadap kasus-kasus konkret yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk memahami bagaimana penerapan hukum dalam kasus nyata. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak, baik yang berasal dari hukum positif maupun hukum Islam. Analisis literatur hukum dan pandangan para ahli akan membantu memperdalam pemahaman terhadap isu yang diteliti.

Data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan digital, database hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, serta putusan-putusan pengadilan yang tersedia secara daring. Analisis data akan dilakukan secara sistematis untuk menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi dan praktik penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam sistem hukum yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Indonesia

Di Indonesia, penetapan hak asuh anak akibat perceraian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek hukum acara, hukum perdata, dan hukum Islam. Persoalan ini menyangkut hak asuh anak, yaitu kewenangan dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak-anak mereka setelah terjadinya perceraian.

Pertama, terdapat ketentuan yang mengatur hak asuh anak dalam konteks perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, bahkan setelah perkawinan mereka berakhir karena perceraian. Kewajiban ini tetap berlaku sampai anak mencapai usia dewasa atau dapat mandiri. Dalam konteks ini, definisi anak termasuk individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, jika terjadi perceraian, salah satu masalah yang sering muncul adalah penentuan hak asuh anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusannya (Maswandi, 2017).

Namun, di samping regulasi umum tersebut, terdapat pula regulasi khusus yang mengatur hak asuh anak dalam konteks perceraian, terutama dalam konteks hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak asuh anak dalam Pasal 105. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Pada tingkat hukum Islam, putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dalam konteks perceraian juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, serta ketentuan-ketentuan dalam al-Quran dan hadis. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, serta hubungan yang baik antara anak dengan kedua orang tuanya. Selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang mempertegas bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian, kecenderungan memberikan hak asuh kepada ibu kandung lebih diutamakan, terutama untuk anak-anak yang masih di bawah 12 tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa anak membutuhkan sosok ibu dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Meskipun demikian, penentuan hak asuh anak tidak selalu otomatis jatuh pada salah satu orang tua. Pengadilan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam konteks tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Selanjutnya, pembagian hak asuh anak dalam konteks perceraian juga mempertimbangkan usia anak. Misalnya, jika anak berusia di bawah 5 tahun, pengadilan akan mempertimbangkan dengan lebih cermat siapa di antara kedua orang tua yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak. Namun, jika anak telah mencapai usia yang lebih matang, seperti di atas 12 tahun, anak memiliki hak untuk menentukan sendiri orang tua mana yang akan diikutinya. Selain itu, terdapat pula perubahan hak asuh anak jika ada faktor-faktor tertentu yang mengharuskannya. Misalnya, jika ibu terbukti tidak mampu atau tidak memenuhi peran sebagai ibu, hak asuh anak dapat dipindahkan kepada ayah. Hal ini menggambarkan bahwa penetapan hak



asuh anak dalam konteks perceraian merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari pihak pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, ketentuan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum acara, hukum perdata, dan hukum Islam. Penetapan tersebut mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, prinsip keadilan, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian melibatkan beberapa tahapan dan pertimbangan yang kompleks. Proses dimulai ketika salah satu dari pasangan suami istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pengajuan ini biasanya dilakukan melalui pengadilan wilayah tempat tinggal pasangan tersebut atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam sidang pengadilan, pihak yang mengajukan gugatan perceraian diharuskan membuktikan alasan yang menjadi dasar permohonan perceraian, seperti adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara pasangan. Selama proses persidangan perceraian, baik pihak suami maupun istri dapat menyampaikan permohonan terkait hak asuh anak. Permohonan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti siapa yang dianggap lebih layak untuk mendapatkan hak asuh anak, jadwal kunjungan, dan lain sebagainya (Suherman, 2019).

Pada beberapa kasus, pengadilan dapat mendorong mediasi atau upaya penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak. Mediasi ini dilakukan dengan tujuan menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak serta yang terbaik untuk kepentingan anak. Pengadilan juga akan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi kestabilan ekonomi, kondisi psikologis, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam kasus yang memerlukan, pengadilan dapat memutuskan untuk mendengarkan pendapat anak yang sudah cukup dewasa untuk mengungkapkan keinginannya. Pendapat anak ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, serta memperhatikan kepentingan terbaik anak, pengadilan akan membuat keputusan mengenai penentuan hak asuh anak. Keputusan ini dapat berupa hak asuh tunggal yang diberikan kepada salah satu dari orang tua, atau hak asuh bersama di mana kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak. Selain penentuan hak asuh, pengadilan juga akan menetapkan jadwal kunjungan bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh untuk tetap dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak secara teratur. Penjadwalan ini biasanya didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan anak serta ketersediaan waktu dan kondisi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh (Jauhari, 2018).

Setelah keputusan pengadilan dibuat, kedua belah pihak diharapkan untuk mematuhi putusan tersebut. Ini termasuk dalam hal pelaksanaan hak asuh anak, pembayaran nafkah, dan jadwal kunjungan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, pihak lain dapat mengajukan gugatan eksekusi untuk menegakkan putusan tersebut. Pengadilan juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, terutama jika terdapat perselisihan atau masalah yang timbul setelah penentuan hak asuh anak. Pengawasan ini dilakukan untuk



memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap terjamin dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik.

Proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari pihak pengadilan. Fokus utama dalam proses ini adalah kepentingan terbaik anak, yang menjadi dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan. Dengan demikian, proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung bagi perkembangan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk hukum acara, hukum perdata, dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, bahkan setelah perceraian. Namun, ketika terjadi perceraian, masalah penentuan hak asuh anak seringkali menjadi perdebatan. Pengadilan akan memberikan keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hukum Islam.

Proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian dimulai dari pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pasangan ke pengadilan. Selama persidangan, kedua belah pihak dapat menyampaikan permohonan terkait hak asuh anak. Pengadilan dapat mendorong mediasi untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak dan terbaik untuk kepentingan anak. Pengadilan juga mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua dalam memelihara anak, termasuk faktor ekonomi dan psikologis. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen, pengadilan akan membuat keputusan mengenai penentuan hak asuh anak, baik hak asuh tunggal maupun hak asuh bersama. Keputusan ini didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Setelah keputusan dibuat, kedua belah pihak diharapkan untuk mematuhiinya. Pengadilan juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan untuk memastikan kepentingan terbaik anak terjamin.

Dengan demikian, proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung bagi perkembangan dan kesejahteraan anak. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan anak dan prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Saran

Saran Untuk memperbaiki sistem penetapan hak asuh anak pasca perceraian, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat akan membantu mengurangi konflik yang berujung pada perceraian. Kedua, perlu adanya layanan mediasi yang lebih mudah diakses dan didukung secara finansial untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, sistem peradilan perlu diperkuat dengan memastikan keberadaan hakim dan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus-kasus perceraian dengan sensitivitas terhadap kepentingan terbaik anak. Keempat, peningkatan dukungan psikologis dan sosial untuk anak-anak yang terlibat dalam



perceraian akan membantu mereka mengatasi dampak emosional yang mungkin timbul. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penetapan hak asuh anak pasca perceraian dapat lebih efektif dan mengutamakan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Umul Khair, (2020), Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.5 No.2, Hal 12-13.
- Maswandi, 2017, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol.4 No. 1, hal. 28- 45.
- Reza Maulana, 2018, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan anak Mumayyiz Pasca Perceraraan, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: hal.55 – 74.
- Iman Jauhari, 2018, Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orang tua dalam putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah, Vol. 4, No. 2, September , Hal. 15-25.